



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jejen Maulani, S.H, dkk dari Posbakum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Tanah Baru Nomor 4 Rt 04 Rw 06 Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sesuai Penetapan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal 286 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju warna ungu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah dan 1(satu) buah celana dalam
 - 1 (satu) buah kain bekas warna kremDirampas untuk negara.
- 6 (enam) buah kaset DVD yang berisikan konten tontonan dewasa, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena selama jalannya persidangan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit maka kami mohon Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman benar-benar dengan hati Nurani dari Para Majelis Hakim yang mulai sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Pelaku (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Ajam (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib, atau sedak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2022, bertempat di dalam gorong-gorong di Kp. Salabenda Rt.02/03 Desa Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa serta Anak Pelaku dan Ajam sedang duduk -duduk beristirahat sehabis mengamen, selanjutnya terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam melihat saksi korban yang sedang berjalan. Selanjutnya Anak Pelaku memanggil saksi korban untuk mendekat, dan setelah saksi korban Mendekat, selanjutnya Anak Pelaku meminta uang kepada Saksi korban dan saksi Saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah), dan oleh sdr. Ajam uang tersebut dipakai untuk membeli minuman keras jenis Ciu. Dan kemudian terdakwa serta saksi Andrian Saputra als. Bule dan sdr.Ajam mengajak saksi Saksi korban untuk minum minuman keras tersebut didalam gorong-gorong yang ditutupi oleh selembur kain agar tidak terlihat dari luar;
- Bahwa setelah terdakwa dan Anak Pelaku dan Ajam serta saksi korban minum minuman keras, selanjutnya sdr.Ajam keluar dari gorong -gorong, setelah itu Anak Pelaku memegang payudara saksi korban dan menyingkapkan kaos serta BH saksi Saksi korban dan kemudian menghisap dan menjilati putting payudara saksi korban, kemudian saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Saksi korban disuruh nungging dan celana serta celana dalam saksi korban di turunkan kebawah dan kemaluan saksi Andrian Saputra als.Bule dimasukan ke kemaluan saksi korban. Selanjutnya terdakwa juga memegang-megang payudara saksi Saksi korban dan memperlihatkan kemaluannya pada saksi Saksi korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi Saksi korban dalam posisi Saksi korban dalam keadaan terlentang dan kemudian terdakwa menindih dari atas. setelah itu Terdakwa dan Anak Pelaku keluar dan tak lama kemudian sdr.Ajam masuk ke dalam gorong-gorong dan melakukan hal yang sama kepada saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam melakukan perbuatan terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam pergi meninggalkan gorong-gorong tersebut dan kembali mengamen. Sedangkan saksi Saksi korban pulang kerumah dalam keadaan sempoyongan dan merasakan kesakitan pada payudara serta kemaluan saksi. selanjutnya Saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada Saksi 3, yang kemudian Saksi 3 memberitahukan kejadian yang dialami Saksi korban kepada Saksi 2 yang merupakan orang tua saksi korban. Dan Saksi 2 kemudian memberitahukannya kepada suaminya yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam ke Polres Bogor untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami ketakutan serta kesakitan pada payudara dan kemaluannya, dan saksi korban yang telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, akan tetapi Saksi korban adalah seorang penyandang Tuna Grahita, dimana pola pikir saksi korban tidak normal seperti anak seusianya, dimana pola pikir saksi korban seperti pola piker anak berusia 6 (enam) tahun. Dan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/38/VER-PPT-KSD /I/2022/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 28 Januari 2022 dengan HASIL PEMERIKSAAN :
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, laju nadi delapan puluh kali per Menit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius
 - B. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan
 - C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas dampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya.



D. Dilakukan pengambilan swab Vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapatkan adanya sel sperma.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Andrian Saputra als.Bule (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Ajam (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib, atau sSaksi 3dak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2022, bertempat di dalam gorong-gorong di Kp. Salabenda Rt.02/03 Desa Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor, atau sSaksi 3dak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib, terdakwa serta Anak Pelaku dan Ajam sedang duduk -duduk beristirahat sehabis mengamen, selanjutnya terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam melihat saksi korban yang sedang berjalan. Selanjutnya Anak Pelaku memanggil saksi korban untuk mendekat, dan setelah Saksi korban Mendekat, selanjutnya Anak Pelaku meminta uang kepada Saksi korban dan saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah), dan oleh sdr. Ajam uang tersebut dipakai untuk membeli minuman keras jenis Ciu. Dan kemudian terdakwa serta Anak Pelaku dan sdr.Ajam mengajak saksi korban untuk minum minuman keras tersebut didalam gorong-gorong yang ditutupi oleh selebar kain agar tidak terlihat dari luar;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Anak Pelaku dan Ajam serta saksi korban minum minuman keras, selanjutnya sdr.Ajam keluar dari gorong-gorong, setelah itu Anak Pelaku memegang payudara saksi Saksi korban dan menyingkapkan kaos serta BH saksi Saksi korban kemudian menghisap dan menjilati puting payudara saksi korban, kemudian saksi korban disuruh nungging dan celana serta celana dalam saksi Saksi korban di turunkan kebawah dan kemaluan Anak Pelaku dimasukan ke kemaluan saksi korban. Selanjutnya terdakwa juga memegang-megang payudara Saksi korban dan memperlihatkan kemaluannya pada Saksi korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi korban dalam posisi Saksi korban dalam keadaan terlentang dan kemudian terdakwa menindih dari atas. setelah itu Terdakwa dan Anak Pelaku keluar dan tak lama kemudian sdr.Ajam masuk ke dalam gorong-gorong dan melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa dan Anak pelaku serta Ajam melakukan perbuatan terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam pergi meninggalkan gorong-gorong tersebut dan kembali mengamen. Sedangkan Saksi korban pulang kerumah dalam keadaan sempoyongan dan merasakan kesakitan pada payudara serta kemaluan saksi. selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada Saksi 3, yang kemudian Saksi 3 memberitahukan kejadian yang dialami saksi korban kepada Saksi 2 yang merupakan orang tua saksi korban. Dan Saksi 2 kemudian memberitahunya kepada suaminya yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Anak Pelaku serta Ajam ke Polres Bogor untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami ketakutan serta kesakitan pada payudara dan kemaluannya, dan saksi korban yang telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, akan tetapi Saksi korban adalah seorang penyandang Tuna Grahita, dimana pola pikir saksi korban tidak normal seperti anak seusianya, dimana pola pikir saksi korban seperti pola pikir anak berusia 6 (enam) tahun. Dan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/38/VER-PPT-KSD /I/2022/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 28 Januari 2022 dengan HASIL PEMERIKSAAN :
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, laju nadi delapan puluh kali perMenit, laju nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
 - B. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas dampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya;
- D. Dilakukan pengambilan swab Vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapatkan adanya sel sperma;

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke (1)Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI KORBAN**, didampingi oleh orang tuanya yang bernama Saksi 2 dan Pekerja Sosial yang Bernama Sayuni, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Kp.Salabenda Rt.02/03 Ds.Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor;
 - Bahwa Saksi lagi main di sebelah Kafe Pemuda, waktu beli martabak, datang Bule;
 - Bahwa Saksi disuruh datang ke gorong-gorong dan diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi kasih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut katanya untuk beli jajan, untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa saat itu yang ada di gorong-gorong ada Terdakwa, Azam dan Bule (Andrian), bertiga;
 - Bahwa yang beli minuman alkohol Azam;
 - Bahwa setelah dibeli kemudian dibawa ke gorong-gorong;
 - Bahwa Gorong-gorong dikasih gorden;
 - Bahwa Kejadian habis maghrib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di gorong-gorong di grepe sama Terdakwa, Bule, dan Azam;
- Bahwa pertamanya payudara saksi di hisap-hisap, disuruh minum minuman keras;
- Bahwa setelah minum kepala pusing dan sempoyongan;
- Bahwa sesudah minum, saksi masih tahu orang-orangnya;
- Bahwa payudaranya dikenyt sama Terdakwa, Azam dan Bule bergantian;
- Bahwa yang pertama menjilati dan mengenyot payudara saksi adalah Bule, yang kedua Terdakwa dan yang saksi ketiga Azam;
- Bahwa mereka masuk bergantian;
- Bahwa Saksi sendiri buka celananya dan disuruh nungging terus dipelorotan celananya;
- Bahwa yang melorotin celana saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa saksi merasa ketakutan tapi Saksi tidak teriak, takut ketahuan;
- Bahwa yang melakukan pertama Bule, kedua Terdakwa, yang dilakukan sama, yang saksi ketiga Azam;
- Bahwa mereka bertiga masuk secara bergantian;
- Bahwa waktu itu ketiganya, semuanya memasukan kemaulannya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa jeda waktunya ada yang lama, Saksi korban disuruh nunggu disitu, ketika Bule dan Azam keluar Saksi korban disuruh nunggu disitu;
- Bahwa Saat keluar keadaan saksi saat itu sempoyongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut saksi ada mengalami kesakitan, yang sakit kemaluannya dan payudaranya saksi;
- Bahwa yang menghisap payudara saksi adalah Bule, Terdakwa dan Azam;
- Bahwa Setelah itu Saksi korban pergi untuk markir lagi;
- Bahwa setelah itu saksi ketemu sama Bapak di angkringan;
- Bahwa habis itu saksi cerita sama Umi, dan bilang payudara bengkok dan habis di grepe sama bertiga;
- Bahwa yang memasukin Terdakwa, Azam dan Bule ketiganya semuanya memasukan kemaluannya, mereka bertiga semuanya burungnya masuk bertiga gantian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dokter;
- Bahwa Sekarang saksi main di parkiriran saja;
- Bahwa Saksi korban memang sering dipalakin sama Bule, sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi disuruh masuk gorong-gorong baru sekali;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi korban memberi uang goceng dan kukubima;
- Bahwa Saksi disuruh minum minuman keras satu gelas kecil, saksi minum sedikit;
- Bahwa setelah mereka sudah selesai, mereka ngamen lagi, saksi keluar gorong-gorong sendiri;
- Bahwa yang pakain celana Saksi korban sendiri;
- Bahwa baju tidak sampai dibuka tapi celananya doang;
- Bahwa saat itu saksi jalan sempoyongan karena ada yang sakit payudara sama kemaluan;
- Bahwa saksi ketemu sama Umi, dan cerita dan Umi cerita sama ibu saksi ;
- Bahwa waktu di gorong-gorong Adrian menyuruh saksi untuk diam;
- Bahwa yang dikatakan Adrian saat itu, perkosa yu dari belakang, Saksi korban bilang ga mau tapi dipaksa nungging lalu Saksi korban nungging;
- Bahwa saksi kenal mereka baru saja, ketemu sama mereka di jembatan;
- Bahwa uang yang saksi berikan buat beli rokok, beli minum;
- Bahwa saksi menunjukan payudara saksi merah bengkak ;
- Bahwa yang suruh nungging 3 orang dan memasukin adalah 3 orang nya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan korban tidak benar karena Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN dan pelakunya diketahui bernama Anak Pelaku, Terdakwa dan AJAM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Kp.Salabenda Rt.02/03 Ds.Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi mendapatkan kabar melalui telepon dari istri saksi ketika saksi sedang berjualan, dan memberitahukan bahwa anak saksi yang paling besar di perkosa dan dicabuli di pinggir jalan di dalam gorong gorong beton yang belum dipasang yang dilakukan oleh 3 orang pengamen;
- Bahwa karena 2 orang pelaku tersebut diamuk oleh masyarakat yang mengetahui atas perbuatan pelaku terhadap anak saksi sedang 1 orang lagi melarikan diri, dan kedua pelaku diamankan oleh petugas kepolisian sektor kemang kemudian di teruskan ke Polres Bogor. ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian habis Magrib;
- Bahwa tempat kejadian dengan tempat saksi jualan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa sehari-hari Saksi korban ikut saksi bekerja;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Saksi korban kondisinya jalannya sempoyongan;
- Bahwa waktu itu saksi lagi nyari, gorong-gorong saksi lewatin tapi tidak ada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban apabila ditanya, jawabannya selalu konsisten;
- Bahwa anak saksi biarpun sudah dewasa yaitu berusia 26 Tahun namun anak saksi menderita tuna grahita sehingga apa yang para pelaku perbuat terhadap anak saksi Gia belum paham dan mengerti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada saksi yang melihat atau mengetahui pada saat kejadian;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengeluhkan sakit di bagian payudara dan kemaluannya sehingga menceritakan apa yang dialami kepada saudari SAKSI 3 yang merupakan tetangga saksi dan kemudian dari tetangga saksi itulah istri saksi diberitahu bahwa atas cerita anak saksi kepada tetangga saksi tersebut mengenai peristiwa yang dialami oleh ke 3 orang pelaku sebut;
- Bahwa Saksi baru mengenai para pelaku setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak saksi adalah anak saksi mengeluhkan sakit di bagian payudara dan kemaluannya, sehingga menceritakan apa yang dialami kepada Saksi 3 yang merupakan tetangga saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;

3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN dan pelakunya diketahui bernama Anak Pelaku, Terdakwa dan AJAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Kp.Salabenda Rt.02/03 Ds.Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor;
- Bahwa awal mulanya saksi ketahui setelah diberi tahu oleh saksi Saksi 3 bahwa Saksi korbanTeteknya sakit dienyot sama pengamen setelah menerima kabar tersebut kemudian saksi memberitahukan bapaknya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian baru anaknya saksi tanya dan anak saksi membenarkan Teteknya (payudara) sakit celana nya dibuka dan di suruh nungging, Kemudian Diperkosa di Gorong-gorong depan pinggir jalan raya setelah mendengar cerita anak saksi kemudian Saksi mencari sendiri pelaku yang disebutkan anak saksi yaitu Anak Pelaku, Terdakwa dan Azam, namun tidak diketemukan dan kemudian saksi meminta bantuan adik saksi yang bernama Saksi 4 dan oleh adik saksi kemudian pelaku ditemukan dan set diserahkan ke Polsek Kemang setelah itu diteruskan ke Polres Bogor Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan cerita anak saksi, anak saksi terlebih dahulu diminta uang 5000 Rupiah kemudian anak saksi dikasih minuman keras sampai pusing dan sempoyongan, kemudian Terdakwa, Bule dan Azam melakukan persetubuhan terhadap anak saksi. Saksi menerangkan bahwa Anak saksi tidak melakukan perlawanan / berteriak pada saat itu karena anak saksi Penyandang tuna Grahita dan biarpun usianya 26 tahun namun pola berfikir nya masih seperti anak anak dan ditambah lagi anak saksi diberi minum minuman keras sehingga membuat nya mabuk dan sempoyongan, jadi apa yang diperbuat pelaku kepadanya belum mengetahui akibat yang ditimbulkan;

- Bahwa Saksi baru mengenal para pelaku setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh anak saksi adalah anak saksi mengeluhkan sakit di bagian payudara dan kemaluannya, sehingga menceritakan apa yang dialami kepada Saudari Saksi 3 yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa menurut cerita Elsa, katanya payudaranya dihisap sama Bule, Terdakwa, dan Azam cuma meluk sama meluk, namun Saksi korban disuruh nungging;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi korban dan sama ketiganya yang melakukan, Bule, Terdakwa, dan Azam;
- Bahwa yang pertama Bule, kedua Terdakwa, yang saksi ketiga Azam;
- Bahwa ketika Saksi korban bawa ke dokter langsung ke RS Keramat Jati dan ada visum;
- Bahwa terhadap keseharian Saksi korban ada surat keterangan dokter dan katanya usia Saksi korban 26 tahun tapi pemikirannya seperti usia 6 tahun;
- Bahwa dia bicara apa adanya, terjadi apapun suka cerita apapun. Ketika menanyakan kepada Saksi korban cuma sekali dan jawabannya sama, kalau lagi ga mood saksi mau nanya; Waktu divisum lagi marah-marah;
- Bahwa Saksi korban mengerti kepada lawan jenis, kalau seneng sama cowok tahu dan senang; kalau ga suka ga suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rutinitas keseharian dari Saksi korban bergaulnya di luar, rutinitasnya pergi pagi pulang sore, kerjanya dapat duit dari parkir, ada yang senang yaitu Nando dan saksi minta pengertian kepada Nando;
 - Bahwa setelah kejadian ini Saksi korban susah tidur dan cepat marah. Pada hari kejadian itu malamnya Saksi korban tidak bisa tidur dan merenung didepan rumah sampai malam mungkin mau cerita takut selain itu Susah tidur mau subuh baru tidur dan gampang marah;
 - Bahwa anak saksi ada dua orang, yang pertama Saksi korban dan adiknya tidak ada dirumah;
 - Bahwa kalau sama uang, Saksi korban tahunya goceng Rp5000 dan semua uang dia bilang goceng;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- 4. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang menjemur pakaian di rumahnya, Saksi korban datang dan berdiri di dekat tembok dan menceritakan jika kadua payudaranya sakit karena habis dienyot oleh laki-laki;
 - Bahwa kemudian saksi diperlihatkan payudara Saksi korban yang merah-merah dan bengkak;
 - Bahwa setelah itu saksi kemudian menelpon ibu kandung Saksi korban yaitu Saksi 2 dan menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi korban adalah tetangga saksi yang mempunyai keterbelakangan mental dan pernah sekolah di SLB;
 - Bahwa saat ini usia Saksi korban kurang lebih 25 tahun;
 - Bahwa Saksi korban sering main sendiri karena ikut bapaknya berjualan;
 - Bahwa yang dipanggil Umi oleh Saksi korban adalah saksi ;
 - Bahwa selain Saksi korban mengeluh payudaranya sakit, Saksi korban tidak cerita Kemaluannya sakit;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya saat saksi habis nyuci dan dia saksi Saksi korban bilang ke saksi "Susu saya pada merah, terus saksi tanya kenapa ? dan dijawab sama Saksi korban habis di enyotin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, kejadiannya malam dan saksi Saksi korban cerita kepada saksi besok harinya ;
 - Bahwa Saksi korban tidak menyebutkan berapa orang, yang ia katakan hanya sama laki-laki saja;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi korban tidak cerita bahwa ia disetubuhi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi korban, selanjutnya Saksi cerita ke Ibunya Saksi korban dan Saksi bilang kepada Ibunya Elsa, jangan dimarahin;
- Bahwa pelakunya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Elsa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena saksi ditelpon kaka saksi yitu Saksi 2 yang menceritakan bahwa keponakannya telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang pengamen;
- Bahwa Saksi menerima kabar tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sedangkan kejadiannya malam hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pelaku, saksi mendapat informasi dari keponakan saksi bahwa salah satu pelaku berambut pirang/bule. Kemudian selanjutnya saksi mencari pelaku dan saksi temukan di sekitar perempatan biasa mereka mangkal, yang saksi temukan adalah Bule dan Terdakwa, kemudia saksi tanya Bule dan Terdakwa mengaku hanya melakukan pencabulan sedangkan Ajam yang melakukan persetubuhan namun Ajam telah melarikan diri;
- Selanjutnya saksi membawa pelaku ke pihak berwajib
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. MARLITA ADELINA PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum di RS Polri Kramat Jati;
- Bahwa Ahli selaku dokter pemeriksa Saksi korban yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.23 WIB di ruang Sentra Visum RS Polri Kramat Jati;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan alat kelamin serta dilakukan pengambilan swab vagina;
- Bahwa pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif. Laju nadi delapan puluh kali permenit laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius, pada pemeriksaan fisik

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan, pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas sampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya, dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapat adanya sel sperma;

- Bahwa Ahli menerangkan robekan lama selaput dara adalah suatu kondisi ditemukan robekan pada selaput dara dimana gambarannya sudah menunjukkan tanda-tanda penyembuhan atau tidak ditemukannya tanda-tanda radang akut, dapat dijelaskan berapa lama waktu seorang perempuan ketika disetubuhi hingga pada saat pemeriksaan dikatakan mengalami luka robekan lama bahwa perkiraan penyembuhan selaput dara ini dapat berbeda beda pada setiap individu, pada umumnya penyembuhan akan dimulai dalam rentang waktu 1 sampai 3 hari, namun sangat bergantung pada kesehatan korban, jenis dan ukuran luka serta hygiene/kebersihan dan untuk kasus Saksi korban Desy Ardiana dapat disimpulkan bahwa untuk robekan lama yang Ahli tulis dalam Visum et Repertum adalah kondisi pada saat diperiksa dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban memiliki Kesehatan yang bai sehingga proses penyembuhan cepat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor R/38/VER-PPT-KSD/I/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Marlita Adelina sebagai Dokter Pemeriksa dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, Laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
 - B. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
 - C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas sampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya;
 - D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapat adanya sel sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;

2. Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor : Sket-R/09/II/2002/Inst.Psi.For tanggal 4 Februari 2022, atas nama Saksi korban Desy Ardiana dengan Psikolog Pemeriksa Danny Darmawan Hidayat, M.Psi, Psikolog, CH, NIP 198206082008121001 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Psikologis sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan psikologis, terukur bahwa S mengalami depresi berat dengan tingkat kecemasan dan stres yang sangat parah. Dengan kemampuan intelektuam pada kategori Retardasi Mental Sedang, memiliki hambatan dalam kemampuan mengantisipasi akibat atau konsekuensi tindakan-tindakan awal dan ketidak mampuan untuk berpikir logis, membuat menjadi rentan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan berkekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.00 WIB di Kampung Salabenda Rt 02/ RW 03/ Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa, Anak Pelaku dan Ajam nongkrong di gorong-gorong setelah mengamen, lalu Saksi korban lewat dan dipanggil oleh Andrian, selanjutnya diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) buat tambahan beli minum minuman keras, selanjutnya Ajam membeli minuman keras jenis Ciu. Setelah itu Terdakwa, Anak Pelaku dan Ajam minum-minuman keras dan Andrian menyuruh Saksi korban untuk minum. Kemudian Anak Pelaku mulai menggoda Saksi korban lalu memegang-megang payudara Saksi korban lalu menyingkap kaos dan mencium serta menjilati payudara Saksi Korban. Lalu Terdakwa juga ikut memegang-megang dan meremas-remas payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Pelaku pergi mengamen. Pada saat Terdakwa dan Anak Pelaku pergi Ajam masuk ke dalam gorong-gorong dan menurut Anak Pelaku yang saat itu mengintip katanya Ajam menyetubuhi Elsa. Lalu setelah itu Terdakwa, Anak Pelaku dan Ajam Kembali mengamen;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Pelaku tidak melakukan persetubuhan karena yang melakukan adalah Ajam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri Ajam melakukan persetubuhan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Kp.Salabenda Rt.02/03 Ds.Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor Saksi korban sedang main di sebelah Kafe Pemuda habis waktu beli martabak, saksi korban dipanggil oleh Andrian alias Bule;
 - Bahwa benar Saksi korban disuruh datang ke gorong-gorong dan diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli jajan dan untuk membeli minuman keras. Kemudian Saksi korban memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar saat itu yang ada di gorong-gorong ada Terdakwa, Azam dan Anak Pelaku;
 - Bahwa benar selanjutnya Ajam membeli minuman keras jenis Ciu. Setelah itu Terdakwa, Anak pelaku dan Ajam minum-minuman keras dan Anak pelaku menyuruh saksi korban untuk minum.
 - Bahwa benar setelah diberi minuman keras lalu kepala saksi korban pusing dan sempoyongan, namun saksi korban masih tau orang-orangnya;
 - Bahwa benar kemudian Anak Pelaku mulai menggoda saksi korban lalu memegang-megang payudara saksi korban lalu menyingkap kaos dan mencium serta menjilati payudara Saksi korban. Lalu Terdakwa juga ikut memegang-megang dan meremas-remas payudara Saksi korban;
 - Bahwa benar yang pertama menjilati dan mengenyot payudara saksi adalah Anak Pelaku, yang kedua Terdakwa dan yang saksi ketiga Azam;
 - Bahwa benar yang pertama melakukan adalah Anak Pelaku, yang dikatakan Adrian saat itu "perkosa yu dari belakang", saksi Saksi korban bilang gak mau tapi dipaksa nungging lalu saksi Saksi korban nungging terus dipelorotan celananya, lalu Anak Pelaku memasukan kemaluanya ke kemaluan saksi Saksi korban;
 - Bahwa benar yang melakukan pertama adalah Anak Pelaku, lalu yang kedua Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban dengan cara yang sama dan yang ketiga Azam;
 - Bahwa benar Terdakwa, Anak Pelaku dan Azam mereka bertiga masuk secara bergantian;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu ketiganya yaitu Terdakwa, Anak Pelaku, semuanya memasuki kemaluannya ke kemaluan Saksi korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa, Anak Pelaku dan Azam sudah selesai, mereka ngamen lagi, Saksi korban keluar gorong-gorong sendiri;
- Bahwa benar yang memakai celana Saksi korban sendiri;
- Bahwa benar gorong-gorong dalam keadaan tertutup oleh kain;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi 3 sedang menjemur pakaian di rumahnya, saksi Saksi korban datang dan berdiri di dekat tembok dan menceritakan jika kadua payudaranya sakit karena habis dienyot oleh laki-laki, kemudian saksi Saksi 3 diperlihatkan payudara saksi Saksi korban yang merah-merah dan bengkak. Setelah itu saksi kemudian menelpon ibu kandung Saksi korban yaitu Saksi 2 dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah diberi tahu oleh saksi Saksi 3 bahwa Saksi korban Teteknya sakit dienyot sama pengamen, setelah menerima kabar tersebut kemudian saksi Saksi 2 memberitahukan bapaknya yaitu saksi Saksi 1 kemudian baru Saksi Saksi korban saksi tanya dan anak saksi tersebut membenarkan Teteknya (payudara) sakit celana nya dibuka dan di suruh nungging, Kemudian Diperkosa di Gorong-gorong depan pinggir jalan raya setelah mendengar cerita anak saksi kemudian Saksi 2 mencari sendiri pelaku yang disebutkan anak saksi yaitu Anak Pelaku, Terdakwa dan Ajam, namun tidak diketemukan dan kemudian Saksi 2 meminta bantuan adik saksi yaitu saksi 4 dan oleh saksi 4 kemudian pelaku ditemukan dan diserahkan ke Polsek Kemang;
- Bahwa benar Saksi Saksi korban bercerita kepada saksi Saksi 2 bahwa saksi Saksi korban terlebih dahulu diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian saksi Saksi korban dikasih minuman keras sampai pusing dan sempoyongan, kemudian Terdakwa Terdakwa, Bule dan Azam melakukan persetubuhan terhadap saksi korban. Saksi korban tidak melakukan perlawanan / berteriak pada saat itu karena Saksi Saksi korban Penyandang tuna Grahita dan biarpun usianya 26 tahun namun pola berfikir nya masih seperti anak anak dan ditambah lagi saksi Saksi korban diberi minum minuman keras sehingga membuat nya mabuk dan sempoyongan, jadi apa yang diperbuat pelaku kepadanya belum mengetahui akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban sebagaimana :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



➤ Visum et Repertum Nomor R/38/VER-PPT-KSD/II/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr dr. Marlita Adelina sebagai Dokter Pemeriksa dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, Laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
- B. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
- C. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas sampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya;
- D. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapat adanya sel sperma;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;

- Bahwa benar korban atas nama Saksi korban saat ini berusia 26 tahun menderita tuna grahita sejak bayi yang diakibatkan karena kesalahan pada saat pemberian obat sehingga perkembangannya mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Pelaku dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan pelaku harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”. Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan;
3. Unsur Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu sSaksi 3ap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kemaluan/alat kelamin pria ke dalam kemaluan/alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang S.H dalam bukunya Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma norma Keputusan menyebutkan bahwa adanya suatu perbuatan melakukan hubungan kelamin tersebut tidak disyaratkan adanya "Ejaculatio Seminis" melainkan cukup jika pelaku telah memasukkan penisnya ke dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa korban bernama Saksi korban menderita tuna grahita sejak bayi merupakan orang yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor : Sket-R/09/II/2002/Inst.Psi.For tanggal 4 Februari 2022, atas nama Saksi korban dengan Psikolog Pemeriksa Danny Darmawan Hidayat, M.Psi, Psikolog, CH, NIP 198206082008121001 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Psikologis sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan psikologis, terukur bahwa S mengalami depresi berat dengan tingkat kecemasan dan stres yang sangat parah. Dengan kemampuan intelektual pada kategori Retardasi Mental Sedang, memiliki hambatan dalam kemampuan mengantisipasi akibat atau konsekuensi tindakan-tindakan awal dan kSaksi 3dak mampu untuk berpikir logis, membuat menjadi rentan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan berkekerasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan tersebut salah satunya didapat hasil bahwa selama pemeriksaan S dalam keadaan sadar, kooperatif, kurang mampu menjawab pertanyaan sesuai konteks yang ditanyakan, kurang sistematis dalam menceritakan apa yang dialami, namun konsisten dalam menyampaikan apa yang dialami. Demikian pula selama jalannya persidangan, korban Saksi korban pada saat menerangkan di depan persidangan menjawab pertanyaan Hakim dengan jawaban yang konsisten;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan saksi korban yang merupakan orang yang berkebutuhan khusus diberikan tanpa sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 butir b KUHP menyatakan “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHP menjelaskan bahwa: “mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychoopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP menyebutkan bahwa : “keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tanpa disumpah dapat memiliki nilai pembuktian yang menghasilkan kekuatan dalam pembuktian, hanya saja bukan sebagai alat bukti tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk. Agar keterangan saksi tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat harus ada terlebih dahulu alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ada persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan korban Saksi korban dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 2, Saksi 1, Saksi 3, saksi 4 dan bukti Surat berupa Visum et Repertum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Kp.Salabenda Rt.02/03 Ds.Parakanjaya Kec.Kemang Kab.Bogor Saksi korban sedang main di sebelah Kafe Pemuda habis waktu beli martabak, saksi korban dipanggil oleh Anak Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban disuruh datang ke gorong-gorong dan diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli jajan dan untuk membeli minuman keras. Kemudian Saksi korban memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu yang ada di gorong-gorong ada Terdakwa Terdakwa, Azam dan Anak Pelaku;
- Bahwa selanjutnya Ajam membeli minuman keras jenis Ciu. Setelah itu Terdakwa, Anak Pelaku dan Ajam minum-minuman keras dan Anak Pelaku menyuruh saksi korban untuk minum.
- Bahwa setelah diberi minuman keras lalu kepala saksi korban pusing dan sempoyongan, namun saksi korban masih tau orang-orangnya;
- Bahwa kemudian anak pelaku mulai menggoda saksi korban lalu memegang-megang payudara saksi korban lalu menyingkap kaos dan mencium serta menjilati payudara saksi Saksi korban. Lalu Terdakwa juga ikut memegang-megang dan meremas-remas payudara Saksi korban;
- Bahwa yang pertama menjilati dan mengenyot payudara saksi adalah Bule, yang kedua Terdakwa dan yang saksi ketiga Azam;
- Bahwa yang pertama melakukan adalah Anak Pelaku, yang dikatakan Adrian saat itu "perkosa yu dari belakang", saksi Saksi korban bilang gak mau tapi dipaksa nungging lalu saksi Saksi korban nungging terus dipelorotan celananya, lalu Anak Pelaku memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pertama adalah Bule, lalu yang kedua Terdakwa Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban dengan cara yang sama dan yang saksi ketiga Azam ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa, anak Pelaku mereka bertiga masuk secara bergantian;
- Bahwa waktu itu ketiganya yaitu Terdakwa Terdakwa, Anak Pelaku dan Azam, semuanya memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa, Anak Pelaku dan Azam sudah selesai, mereka ngamen lagi, saksi Saksi korban keluar gorong-gorong sendiri;
- Bahwa yang memakai celana saksi Saksi korban sendiri;
- Bahwa gorong-gorong dalam keadaan tertutup oleh kain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Saksi 3 sedang menjemur pakaian di rumahnya, Saksi korban datang dan berdiri di dekat tembok dan menceritakan jika kadua payudaranya sakit karena habis dienyot oleh laki-laki, kemudian Saksi 3 diperlihatkan payudara Saksi korban yang merah-merah dan bengkak.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi kemudian menelpon ibu kandung Saksi korban yaitu Saksi 2 dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah diberi tahu oleh Saksi 3 bahwa saksi Saksi korban Teteknya sakit dienyot sama pengamen, setelah menerima kabar tersebut kemudian Saksi 2 memberitahukan bapaknya yaitu saksi Saksi 1 kemudian baru Saksi korban saksi tanya dan anak saksi tersebut membenarkan Teteknya (payudara) sakit celana nya dibuka dan di suruh nungging, Kemudian Diperkosa di Gorong-gorong depan pinggir jalan raya setelah mendengar cerita anak saksi kemudian Saksi Saksi 2 mencari sendiri pelaku yang disebutkan anak saksi yaitu Anak Pelakue, Terdakwa dan Ajam, namun tidak diketemukan dan kemudian saksi Saksi 2 meminta bantuan adik saksi yaitu saksi 4 dan oleh saksi 4 kemudian pelaku ditemukan dan diserahkan ke Polsek Kemang;
- Bahwa Saksi korban bercerita kepada Saksi 2 bahwa Saksi korban terlebih dahulu diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi korban dikasih minuman keras sampai pusing dan sempoyongan, kemudian Terdakwa Terdakwa, Bule dan Azam melakukan persetubuhan terhadap saksi korban. Saksi korban tidak melakukan perlawanan / berteriak pada saat itu karena Saksi korban Penyandang tuna Grahita dan biarpun usianya 26 tahun namun pola berfikir nya masih seperti anak anak dan ditambah lagi Saksi korban diberi minum minuman keras sehingga membuat nya mabuk dan sempoyongan, jadi apa yang diperbuat pelaku kepadanya belum mengetahui akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban sebagaimana :
 - Visum et Repertum Nomor R/38/VER-PPT-KSD/I/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Marlita Adelina sebagai Dokter Pemeriksa dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - E. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, Laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
 - F. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



G. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, Sembilan dan sebelas sampai dasar, berwarna sama dengan jaringan sekitarnya;

H. Dilakukan pengambilan swab vagina, dilakukan pemeriksaan menggunakan pewarnaan eosin dengan hasil : tidak didapat adanya sel sperma;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang diberikan tanpa sumpah yang pada pokoknya Ahli sebagai dokter pemeriksa korban Saksi korban sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum, dimana dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa selain keterangan saksi korban yang tidak disumpah namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 2, Saksi 1, Saksi Saksi 3, saksi 4 dan bukti Surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP keterangan Korban yang tidak dibawah sumpah tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap korban Saksi korban ;

Menimbang, bahwa pengakuan korban pada saat pemeriksaan korban Saksi korban telah dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa, Anak Pelaku dan Ajam nongkrong di gorong-gorong setelah mengamen, lalu Saksi korban lewat dan dipanggil oleh Anak Pelaku, selanjutnya diminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) buat tambahan beli minum minuman keras, selanjutnya Ajam membeli minuman keras jenis Ciu. Setelah itu saksi, Andrian dan Ajam minum-minuman keras dan Andrian menyuruh Saksi korban untuk minum. Kemudian Anak Pelaku mulai menggoda Saksi korban lalu memegang-



megang payudara Saksi korban lalu menyingkap kaos dan mencium serta menjilati payudara saksi korban. Lalu saksi juga ikut memegang-megang dan meremas-remas payudara Saksi Korban, setelah itu saksi dan Anak Pelaku pergi mengamen. Pada saat saksi dan Anak Pelaku pergi Ayam masuk ke dalam gorong-gorong dan menurut Anak Pelaku yang saat itu mengintip katanya Ayam menyetubuhi saksi korban. Lalu setelah itu saksi, Anak Pelaku dan Ayam Kembali mengamen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap bantahan Terdakwa telah dipatahkan oleh keterangan korban Saksi korban yang menerangkan bahwa perbuatan Anak Pelaku, Terdakwa dan Ayam dilakukan secara bergantian didalam gorong-gorong yang ditutupi oleh kain bekas sehingga yang mengetahui kejadian tersebut hanya korban dan pelaku. Lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat kejadian Terdakwa sedang berada dibawah pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan" Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Hal tersebut, berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai kewenangan untuk menggali undang-undang, bukan hanya berdasarkan fakta fakta yang diperoleh didepan persidangan semata, sehingga apabila terjadi pembelokan fakta fakta antara lain saksi-saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau Terdakwa meningkari perbuatannya dengan maksud melepaskan diri dari jeratan hukum, maka Majelis Hakim dapat menemukan alat bukti dan menemukan suatu fakta yang dapat meyakinkan bahwa Terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa berdasarkan keterangan korban yang tidak disumpah namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi 2, Saksi 1, Saksi Saksi 3, saksi 4 dan bukti Surat berupa Visum et Repertum, serta didapat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap korban Saksi korban dan Terdakwa lah pelakunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka bantahan Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan, dengan demikian unsur Bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Yang dimaksud tidak berdaya adalah ia tidak dapat berbuat apa-apa kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya karena seorang yang tidur pulas atau seseorang yang dalam keadaan gila atau idiot sehingga tidak mengetahui atau menyadari apa yang terjadi padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa korban Saksi korban merupakan penyandang tuna grahita, jadi walaupun saat ini usianya sudah 26 (dua puluh enam) tahun namun pola pikirnya masih seperti anak berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor : Sket-R/09/II/2002/Inst.Psi.For tanggal 4 Februari 2022, atas nama Saksi korban dengan Psikolog Pemeriksa Danny Darmawan Hidayat, M.Psi, Psikolog, CH, NIP 198206082008121001 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Psikologis sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan psikologis, terukur bahwa S mengalami depresi berat dengan tingkat kecemasan dan stres yang sangat parah. Dengan kemampuan intelektual pada kategori Retardasi Mental Sedang, memiliki hambatan dalam kemampuan mengantisipasi akibat atau konsekuensi tindakan-tindakan awal dan kSaksi 3dak mampuan untuk berpikir logis, membuat menjadi rentan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan berkekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan Terdakwa mengetahui jika saksi korban berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Anak Pelaku mulai menggoda saksi korban lalu memegang-megang payudara saksi korban lalu menyingkap kaos dan mencium serta menjilati payudara Saksi korban. Lalu Terdakwa juga ikut memegang-megang dan meremas-remas payudara Saksi korban. Yang pertama menjilati dan mengenyot payudara saksi adalah Bule, yang kedua Terdakwa dan yang saksi ketiga Azam, yang dikatakan Adrian saat itu "perkosa yu dari belakan", Saksi korban bilang gak mau tapi dipaksa nungging lalu saksi Saksi korban nungging terus dipelorotan celananya, lalu Anak Pelaku

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi korban. Yang melakukan pertama Bule, kedua Terdakwa, yang dilakukan sama, yang Azam. Terdakwa Terdakwa, Andrian dan Azam mereka bertiga masuk secara bergantian. Waktu itu ketiganya yaitu Terdakwa Terdakwa, anak pelaku dan Azam, semuanya memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi korban. Setelah Terdakwa Terdakwa, Anak Pelaku dan Azam sudah selesai, mereka ngamen lagi, saksi Saksi korban keluar gorong-gorong sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) kejahatan", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang nantinya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah cover springbed bekas warna krem;

Dinyatakan dirampas untuk negara

- 6 (enam) buah kaset DVD yang berisikan konten tontonan dewasa,

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, dan menurut Terdakwa dan Penuntut Umum ada Terdakwa lain yang berkaitan dalam perkara ini (split) dan berdasarkan penelusuran Majelis Hakim di SIPP, ternyata terbukti bahwa barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi yang telah diputus tanggal 10 Juni 2022, sehingga Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakw di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Cbi



Wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.